



BUPATI SEMARANG

PROPINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR 93 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM PEMBERIAN BANTUAN BIAYA  
PELAYANAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT MISKIN  
DAN/ ATAU TIDAK MAMPU YANG BELUM MENJADI PESERTA  
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL  
DI KABUPATEN SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat khususnya warga masyarakat miskin dan/atau tidak mampu di Kabupaten Semarang, perlu meningkatkan akses pelayanan masyarakat bagi masyarakat miskin dan/atau tidak mampu yang belum masuk Program Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Semarang;
  - b. bahwa agar pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi warga masyarakat miskin dan/atau tidak mampu dapat berjalan lancar, tertib dan tepat sasaran, perlu menetapkan Pedoman Pelaksanaannya;
  - c. bahwa Peraturan Bupati Semarang Nomor 96 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Daerah di Kabupaten Semarang, perlu ditinjau kembali;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Program Pemberian Bantuan Biaya Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin dan/atau Tidak Mampu Yang Belum Menjadi Peserta Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Semarang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-Batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5065) ;
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor



- 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);
  15. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165);
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
  17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN);
  18. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan;
  19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 25);
  20. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);



21. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2018 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PELAYANAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN/ATAU TIDAK MAMPU YANG BELUM MENJADI PESERTA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI KABUPATEN SEMARANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
4. Bupati Semarang yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Semarang.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang.
6. Rumah Sakit adalah Sarana Upaya Kesehatan yang menyelenggarakan kegiatan kesehatan serta dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pendidikan tenaga kesehatan dan penelitian.
7. Penerima manfaat adalah masyarakat miskin dan tidak mampu di Kabupaten Semarang yang tidak mempunyai Jaminan Kesehatan atau mempunyai Jaminan Kesehatan dalam keadaan tidak aktif, penghuni panti sosial, Pengemis, Gelandangan, Orang Terlantar.
8. Pemberi Pelayanan Kesehatan adalah sarana pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di Daerah.
9. Sistem pembiayaan klaim adalah cara pembiayaan pelayanan kesehatan yang akan dibayarkan oleh Dinas Kesehatan berdasarkan klaim dari pemberi Pelayanan Kesehatan.
10. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah Badan Hukum yang dibentuk dengan Undang-Undang untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.
11. Jaminan kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran / iurannya dibayar oleh pemerintah.



12. Sistem Jaminan Sosial Nasional yang selanjutnya disingkat SJSN adalah suatu tatacara penyelenggaraan program jaminan sosial oleh beberapa badan penyelenggara jaminan sosial.
13. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran /iurannya dibayar oleh pemerintah.
14. Bantuan Biaya Pelayanan Kesehatan adalah Program Bantuan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan bagi masyarakat miskin dan / atau tidak mampu yang belum mempunyai jaminan kesehatan.
15. Penyakit katastropik adalah penyakit yang karena sifat dan karakteristiknya memerlukan keahlian khusus, menggunakan alat kesehatan canggih dan / atau memerlukan pelayanan kesehatan seumur hidup sehingga berakibat pada biaya pelayanan kesehatan yang tinggi.
16. Balita gizi buruk adalah balita dengan status gizi berdasarkan indeks BB (berat badan) menurut TB (tinggi badan) adalah (BB/TB) atau BB/PB (panjang badan) dengan nilai score  $<-3$  SD (standar deviasi) atau sangat kurus dan / atau terdapat tanda klinis gizi buruk lainnya.
17. Kejadian Luar Biasa adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian penyakit atau kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam periode waktu tertentu.
18. Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi yang selanjutnya disingkat KIPI adalah semua kasus kejadian yang timbul setelah pemberian imunisasi dasar.
19. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
20. Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar yang selanjutnya disingkat PGOT adalah Pengemis, gelandangan dan orang terlantar di wilayah Kabupaten Semarang.

## BAB II

### SASARAN PENERIMA BANTUAN BIAYA PELAYANAN KESEHATAN

#### Pasal 2

- (1) Penerima bantuan biaya pelayanan kesehatan merupakan masyarakat miskin dan/ atau tidak mampu yang belum menjadi peserta JKN.
- (2) Penerima bantuan biaya pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. masyarakat yang memerlukan bantuan perawatan baik rawat jalan maupun rawat inap termasuk bayi baru lahir dan pasien meninggal dalam perawatan;
  - b. masyarakat yang dirawat di Rumah Sakit dan salah satu anggota keluarga dalam 1 (satu) Kartu Keluarga sudah terdaftar sebagai peserta JKN / Kartu Indonesia Sehat Penerima Bantuan Iuran dan untuk selanjutnya didaftarkan sebagai peserta JKN Penerima Bantuan Iuran;



- c. masyarakat yang dirawat di Rumah Sakit dan salah satu anggota keluarga dalam 1 (satu) Kartu Keluarga sudah terdaftar sebagai peserta JKN / Kartu Indonesia Sehat dari segmen Pekerja Bukan Penerima Upah yang dirawat di kelas 3 (tiga) yang dalam keadaan menunggak dan menjadi Tidak Mampu dan untuk selanjutnya didaftarkan sebagai peserta JKN Penerima Bantuan Iuran;
  - d. masyarakat yang dirawat di Rumah Sakit dan / atau anggota keluarganya dalam 1 (satu) Kartu Keluarga sudah terdaftar sebagai peserta JKN / Kartu Indonesia Sehat dari segmen Pekerja Penerima Upah dalam keadaan Pemutusan Hubungan Kerja dan menjadi Tidak Mampu dengan perawatan di kelas 3 (tiga) dan untuk selanjutnya didaftarkan sebagai peserta JKN Penerima Bantuan Iuran;
  - e. masyarakat yang dirawat di Rumah Sakit dengan kasus penyakit katastropik kronik dan untuk selanjutnyadidaftarkan sebagai peserta JKN Penerima Bantuan Iuran;
  - f. masyarakat yang dirawat di Rumah Sakit dengan kasus balita gizi buruk dari keluarga tidak mampu dan untuk selanjutnya didaftarkan sebagai peserta JKN Penerima Bantuan Iuran;
  - g. masyarakat yang dirawat di Rumah Sakit dengan kasus Kejadian Luar Biasa dan untuk selanjutnya didaftarkan sebagai peserta JKN Penerima Bantuan Iuran;
  - h. masyarakat yang dirawat di Rumah Sakit dengan kejadian ikutan pasca imunisasi dan untuk selanjutnya didaftarkan sebagai peserta JKN Penerima Bantuan Iuran;
  - i. penyandang disabilitas dari keluarga tidak mampuyang dirawat di Rumah Sakit dan untuk selanjutnya didaftarkan sebagai peserta JKN Penerima Bantuan Iuran;
  - j. PGOT yang dirawat di Rumah Sakit;
  - k. penghuni panti sosial yang dirawat di Rumah Sakit dan untuk selanjutnya didaftarkan sebagai peserta JKN Penerima Bantuan Iuran;
  - l. penderita gangguan jiwa dari keluarga tidak mampu yang dirawat di Rumah Sakit dan untuk selanjutnya didaftarkan sebagai peserta JKN Penerima Bantuan Iuran;
- (3) Yang tidak termasuk sasaran penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pasien yang berubah status dari status pasien umum saat masuk Rumah Sakit.

### BAB III

#### PERSYARATAN PENERIMA BANTUAN

##### Pasal 3

- (1) Persyaratan sasaran penerima bantuan biaya pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf i adalah sebagai berikut:
  - a. Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh Lurah atau Kepala Desa dan diketahui oleh Camat;
  - b. foto copy Kartu Keluarga;
  - c. foto copy Kartu Tanda Penduduk; dan
  - d. foto copy Rujukan kecuali kasus gawat darurat.



- (2) Semua persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan paling lambat 3 (tiga) hari kerja.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Persyaratan sasaran penerima bantuan biaya pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 2 huruf j sampai dengan huruf l dengan rekomendasi Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial.

## BAB IV BESARAN BANTUAN

### Pasal 4

Besarnya Program Pemberian bantuan biaya pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan/atau tidak mampu yang belum menjadi peserta JKN didasarkan pada pemenuhan kebutuhan Belanja Barang dan Jasa untuk memberikan pelayanan kesehatan, sesuai hasil verifikasi yang dilakukan dengan batasan sebagai berikut:

- a. rawat inap kelas III di pemberi pelayanan kesehatan tingkat I tidak dikenakan iur bayar sepanjang layanan yang diberikan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Pemberi Pelayanan Kesehatan Tingkat I;
- b. rawat jalan di pemberi pelayanan kesehatan tingkat II tidak dikenakan iur bayar sepanjang layanan yang diberikan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Pemberi Pelayanan Kesehatan Tingkat II;
- c. rawat inap kelas III di pemberi pelayanan kesehatan tingkat II berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- d. besaran bantuan yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah untuk pelayanan kesehatan yang belum didaftarkan sebagai peserta JKN penerima bantuan iuran yang dirawat di pemberi pelayanan kesehatan tingkat II dan pemberi pelayanan kesehatan tingkat III adalah paling banyak sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk pelayanan non operasi dan paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk pelayanan operasi.

## BAB V PELAYANAN KESEHATAN

### Pasal 5

Pelayanan kesehatan yang ditanggung Penerima bantuan biaya pelayanan kesehatan masyarakat miskin dan/atau tidak mampu yang belum menjadi peserta JKN meliputi:

- a. rawat inap kelas III di pemberi pelayanan kesehatan tingkat I sesuai dengan kewenangan yang dimiliki di pemberi pelayanan kesehatan tingkat I;
- b. rawat jalan termasuk Instalasi Gawat Darurat di semua pemberi pelayanan kesehatan;
- c. pemberian pelayanan rawat inap kelas III di pemberi pelayanan kesehatan tingkat II dan/atau pemberi pelayanan kesehatan tingkat III atau Rumah Sakit Pemerintah dan Rumah Sakit Swasta yang telah melakukan

perjanjian kerja sama pelayanan pasien Program Bantuan Biaya Pelayanan Kesehatan bagi masyarakat miskin dan/atau tidak mampu yang belum menjadi peserta JKN dengan Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;

- d. konsultasi medis, pemeriksaan fisik dan penyuluhan kesehatan;
- e. penunjang diagnostik;
- f. tindakan medis;
- g. transportasi rujukan pasien;
- h. pemberian obat dengan ketentuan jenis obat yang diberikan adalah obat generik, bila obat yang diperlukan tidak tersedia, maka digunakan obat sesuai Formularium Nasional untuk tahun yang berlaku; dan
- i. penyediaan kruk, *Neck collar* (penyangga leher).

## Pasal 6

Pelayanan kesehatan yang tidak ditanggung atau tidak dijamin Program Pemberian bantuan biaya pelayanan kesehatan masyarakat miskin dan/atau tidak mampu yang belum menjadi peserta JKN adalah sebagai berikut:

- a. pelayanan yang tidak sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku;
- b. pelayanan rawat jalan (kontrol) pasca rawat inap yang ke 2 (dua) dan seterusnya;
- c. bahan, alat dan tindakan yang bertujuan untuk kosmetika;
- d. *General Check Up*;
- e. operasi caesar yang bukan dengan alasan medis;
- f. operasi jantung;
- g. prothesis gigi;
- h. hemodialisa yang ke-7 (ketujuh) dan seterusnya;
- i. pengobatan alternatif antara lain akupunktur, pengobatan tradisional dan pengobatan lain yang belum terbukti secara ilmiah;
- j. rangkaian pemeriksaan, pengobatan dan tindakan dalam upaya mendapatkan keturunan, termasuk bayi tabung, pengobatan impotensi;
- k. pelayanan kesehatan pada keadaan *Force majeure*;
- l. pelayanan kesehatan yang diberikan pada kegiatan bakti sosial;
- m. efek minuman keras dan narkoba;
- n. tindakan dengan sengaja atau bunuh diri;
- o. transportasi pemulangan jenazah;
- p. kecelakaan lalu lintas yang ditanggung oleh jaminan asuransi/kesehatan lainnya;
- q. kemoterapi;
- r. kacamata; dan
- s. kaki dan tangan palsu.

## BAB VI

### TATA CARA PEMBAYARAN

#### Bagian Kesatu Sumber Dana

## Pasal 7

Sumber dana kegiatan untuk Program Pemberian Bantuan Biaya Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Dan/Atau Tidak Mampu Yang Belum Menjadi Peserta JKN di Daerah dialokasikan melalui rekening Belanja Barang dan Jasa yang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.



## Bagian Kedua Mekanisme Klaim

### Pasal 8

Pengajuan klaim Program Pemberian Bantuan biaya pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan/atau tidak mampu yang belum menjadi peserta JKN diajukan oleh pemberi pelayanan kesehatan kepada Dinas Kesehatan dengan disertai dokumen pendukung pelayanan meliputi:

- a. surat pengantar tagihan disertai Nomor Rekening Bank atas nama Pemberi Pelayanan Kesehatan;
- b. rekapitulasi rincian biaya pelayanan;
- c. foto copy Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga yang masih berlaku;
- d. surat rujukan kecuali pasien gawat darurat;
- e. surat kuasa untuk melakukan tagihan dan menerima pembayaran (bermaterai sesuai dengan ketentuan yang berlaku);
- f. kwitansi per individu dan Rekapitulasi Tagihan di Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Umum Swasta (bermaterai sesuai dengan ketentuan yang berlaku); dan
- g. rekomendasi dari Perangkat Daerah yang membidangi sosial bagi penyandang disabilitas, PGOT, penghuni panti sosial dan penderita gangguan jiwa dan tidak mampu.

## Bagian Ketiga Pencairan dan Pembayaran

### Pasal 9

Setelah dilakukan verifikasi selanjutnya Dinas Kesehatan mengusulkan pencairan kepada Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan Daerah sesuai dengan penatausahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk dilakukan pembayaran sesuai dengan kwitansi tagihan bermeterai melalui rekening Rumah Sakit.

## BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 10

Anggaran Program Pemberian Bantuan Biaya Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin dan/atau Tidak Mampu Yang Belum Menjadi Peserta JKN dapat digunakan untuk pembayaran tagihan piutang yang belum terbayarkan pada tahun sebelumnya sepanjang disertai bukti-bukti yang sah.



BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Semarang Nomor 96 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Daerah di Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2017 Nomor 96), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran  
pada tanggal 31 - 12 - 2018

BUPATI SEMARANG,



MUNDJIRIN

Diundangkan di Ungaran  
pada tanggal 31 - 12 - 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SEMARANG,



GUNAWAN WIBISONO